



## Konsep Nusyuz Dalam Al Qur'an Surah An Nisa ayat 34 (Analisis Tafsir Al-Munir Karangan Syekh Nawawi Al-Bantani)

Rofiqotul Anisah<sup>1</sup>, Fatimatil imroatil karimah<sup>2</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep nusyuz sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 34 serta menelaah bagaimana Syeikh Nawawi Al-Bantani menafsirkan ayat tersebut dalam karya tafsirnya, Tafsir Al-Munir. Isu nusyuz, yang sering dikaitkan dengan ketidakharmonisan hubungan antara suami dan istri, memiliki makna yang kompleks dan memerlukan pemahaman kontekstual terhadap teks Al-Qur'an serta pendekatan tafsir klasik. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, penelitian ini menyoroti aspek linguistik, kontekstual, dan sosial-budaya dalam ayat yang dimaksud, kemudian membandingkan pemahaman kontemporer dengan pemaknaan oleh ulama klasik Nusantara. Syeikh Nawawi Al-Bantani, sebagai salah satu mufasir terkemuka dari Indonesia, memberikan penafsiran yang khas dan relevan dalam konteks masyarakat Muslim lokal. Penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran terhadap konsep nusyuz tidak hanya berkaitan dengan dimensi hukum keluarga Islam, tetapi juga mencerminkan pandangan moral, etika, dan keseimbangan peran gender dalam rumah tangga.

**Kata kunci:** Nusyuz, An-Nisa' Ayat 34, Tafsir Al-Munir, Syeikh Nawawi Al-Bantani,

---

<sup>1</sup> . Mahasiswa STIQNIS

<sup>2</sup> . Dosen STIQNIS iemrotilkarimah@gmail.com

### Abstract

*This study aims to examine the concept of nusyuz as mentioned in the Qur'an, Surah An-Nisa (4):34, and to analyze how Syeikh Nawawi Al-Bantani interprets this verse in his classical exegesis, Tafsir Al-Munir. The issue of nusyuz, often associated with marital disharmony and disobedience within the family structure, holds complex implications that require contextual and linguistic analysis. Using a qualitative method through a literature-based approach, this research explores the semantic, socio-cultural, and ethical dimensions of the verse and compares contemporary understandings with traditional interpretations from classical Indonesian Islamic scholarship. Syeikh Nawawi's interpretation provides a unique perspective that is not only rooted in traditional Islamic teachings but also closely tied to the local cultural values of Indonesian Muslim communities. The findings indicate that interpretations of nusyuz reflect broader ethical considerations and underline the importance of balance in gender roles and family responsibilities in Islamic family law.*

**Keywords:** Nusyuz, An-Nisa' Ayat 34, Tafsir Al-Munir, Syeikh Nawawi Al-Bantani,

### A. Pendahuluan

Pernikahan akan menimbulkan ikatan lahir dan batin yang menyatu. Rumah tangga bahagia adalah rumah tangga yang dihiasi dengan sikap penuh cinta dan kasih sayang (*mawaddah warahmah*) antara suami dan istri. Banyak realitas bahwa suami istri terjadi persengketaan/perselisihan bahkan sampai timbulnya perceraian yang diakibatkan salah satu pihak telah *Nusyuz* (tidak menjaga dan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri).

Nusyuz yang secara umum mempunyai pengertian perubahan sikap salah seorang di antara suami atau istri. Nusyuz dari pihak suami terhadap istrinya biasanya ditandai dengan berubahnya sifat lembut dan penuh ramah serta kasih menjadi sikap acuh, kasar, bermuka masam serta hilangnya kasih sayang terhadap istrinya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, h.30



diajukan oleh penggugat beralasan kuat untuk dikabulkan, tapi nusyuz juga tidak dapat disepelekan karena sangat berpengaruh, yakni kepada mantan istri terlebih bila perkaranya diputus secara *verstek* (keputusan yang dijatuhkan dalam suatu persidangan tersebut tidak dihadiri oleh para pihak atau tidak dihadiri oleh salah satu pihak) dan ternyata istri tidak melakukan nusyuz sebagaimana yang dituduhkan oleh suami sebagai penggugat.<sup>5</sup>

Orang sering mengaitkan konsep *Nusyuz* sebagai pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini ada benarnya juga karena jika istri *nusyuz* suami diberikan berbagai peluang untuk melakukan tindakan dalam memperlakukan istrinya. Mulai dari tindakan untuk memukulnya, menjahuinnya, tidak memberinya nafkah baik nafkah lahir maupun batin. Pada akhirnya suami juga bertindak untuk menjatuhkan *thalaq* terhadap istrinya.

Oleh karena itu, ketika berbicara persoalan istri yang *nusyuz*, maka perlu dilakukan kajian tentang tindakan apa saja yang menjadi kewenangan suami dan perlu juga diajukan batasan-batasan tindakan yang boleh dilakukan oleh suami yang dilegitimasi oleh syara' itu sendiri secara jelas. Sehingga pemahaman-pemahaman yang keliru dalam permasalahan ini dapat diluruskan sesuai dengan *Maqasid Asy-Syari'ah*.

Penyadaran dari semua ini sebenarnya dilihat dari kemaslahatan rumah tangga secara umum lebih ditentukan oleh suami dan prioritas lebih ditekankan pada suami. Memang kadang-kadang ada suami yang lemah, sehingga istrinya lebih pandai dalam mengatur rumah tangga. Karena suami lebih bertanggung jawab dalam ketentraman dan

---

<sup>5</sup> Aprina Chintya, *Interpretasi hakim Pengadilan Agama di Riau tentang Konsep Nusyuz dalam Perkawinan*, h.204

kesejahteraan rumah tangga, dan memang suami lah yang menjadi pemimpin rumah tangga. Maka nusyuz yang muncul dari suami dianggap sebagai suatu keterpaksaan.<sup>6</sup>

Sejalan dengan hal tersebut banyak fenomena di zaman sekarang yang penulis temukan dikalangan masyarakat, khususnya didalam sebuah keluarga. Fenomena tersebut diantaranya adalah istri secara tidak disadari sudah atau sedang melakukan nusyuz yaitu banyak istri yang kurang memperhatikan posisi suami sebagai imam atau kepala rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya istri yang keluar rumah tanpa seijin suami dikarenakan suami tidak lagi sedang berada di rumah.<sup>7</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka peneliti merasa perlu dan tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Konsep Nusyuz Dalam Al Qur’an Surah An Nisa ayat 34 (Analisis Tafsir Al-Munir Karangan Syekh Nawawi Al-Bantani)”.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni mengumpulkan dan menganalisis berbagai teori dan sumber literatur yang relevan dengan tema pembahasan, khususnya mengenai konsep nusyuz. Pendekatan ini menitikberatkan pada telaah terhadap buku-buku yang memiliki keterkaitan dan kesesuaian dengan topik penelitian, kemudian disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Penelitian ini tidak memerlukan riset

---

<sup>6</sup> Ensiklopedia Islam 4, diterbitkan oleh PT. Ichtiar Baru Van Hoeve: Jakarta, h.50

<sup>7</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/arti-sakinah-mawadah-warahmah/>

lapangan karena sepenuhnya bertumpu pada kajian teks dan bahan pustaka. Data yang digunakan terdiri dari data primer, yaitu buku-buku yang secara langsung berkaitan dengan permasalahan skripsi seperti Tafsir al-Munir, serta data sekunder berupa kitab-kitab tafsir, artikel, dan jurnal yang memperkuat dan melengkapi pembahasan.

Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif-komparatif. Dalam penerapannya, peneliti akan menguraikan seluruh bahasan mengenai permasalahan nusyuz secara teratur, mulai dari pengumpulan ayat-ayat yang terkait kemudian menyusunnya sesuai dengan urutan turunnya ayat. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menggali makna ayat secara mendalam, menelaah berbagai pandangan mufasir, serta membandingkannya untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan menyeluruh. Model ini memungkinkan peneliti tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga melakukan analisis kritis terhadap pemikiran-pemikiran yang berkembang di berbagai literatur keislaman.

### C. Hasil dan Pembahasan

*Nusyuz* secara bahasa atau terminology berasal dari bahasa Arab dan memiliki banyak arti seperti *Nasyazun-Nisyaz* yang berarti “tempat yang tinggi” sedangkan *Nasyiza-Nasyizatan* berarti durhaka kepada suami.<sup>8</sup> Kata *nusyuz* adalah masdar dari kata kerja bentuk mudhari’ (نشز-ينشز) dengan syin yang didhommahkan atau dikasrohkan yang berarti meninggi. Kata ini berasal dari kata “*Nasyz*” dengan syin yang difathahkan atau disukunkan yang memiliki arti tanah yang meninggi.

Kata ini juga digunakan untuk sebuah lembah yang meninggi kepermukaan bumi yang tidak keras. Sedangkan Abu Ubaid mengatakan, yang keras dan kuat. Sedangkan kata “*Nasyz*” dijamakkan dalam bentuk “*Ansyaaaz*” dan “*Nusyuz*”. Ada juga yang mengatakan jika *syin* nya

---

<sup>8</sup> Mahmud Yunus, *Kamus arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2015), hal: 452

disukunkan, bentuk jamaknya menjadi “*Nusyuz*”. Sedangkan jika syin nya difathahkan, bentuk jamaknya adalah “*Ansyaz*” dan “*Nisyaz*” dengan *nun* yang dikasrahkan.

Kata ini akan berubah menjadi kata kerja muta’addi jika ditambahkan dengan hamzah. Maka jika dikatakan “*Ansyaza ‘izhaamul mayit insyazan*”, berarti meletakkan satu persatu tulang belulang mayat tersebut pada tempat yang seharusnya, kemudian ia menyusun yang satu diatas yang lainnya dengan sangat teratur. Inilah makna Firman Allah SWT yang artinya : “*Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, bagaimana Kami menyusunnya kembali, kemudian Kami menutupnya kembali dengan daging*”. (QS. Al Baqarah: 259).

Kalimat “*Tallun Naasyiz*” artinya dataran tinggi yang dijamakkan menjadi “*nawasyiz*”.<sup>9</sup> Didalam kitab “*Mu’jam Maqayis Al Lughah*”<sup>10</sup> karangan Ibnu Faris Rahimahullah disebutkan, kata “*Nasyaza*” terdiri dari materi *nun* dan *syin* serta *zay* adalah kata dasar yang menunjukkan ketiggian dan posisi yang naik.

Sedangkan asal makna *nusyuz* adalah meninggi dan ada yang mengatakan bahwa arti kata ini adalah kecemasan atau kegelisahan. Jika dikatakan “*Irqun Naasyiz*” maknanya adalah urat yang menonjol dan mencuat. Sedangkan wanita yang durhaka disebut telah berbuat *nusyuz* karena memiliki perasaan lebh tinggi dan lebih terhormat daripada suami, sehingga hal ini menghalanginya untuk mentaati sang suami.

Ibnu Duraid berkata “*nasyizat al mar atu*” yang berarti wanita ini telah berbuat *nusyuz* dan kata “*nasyashat*” yang berarti telah durhaka serta kata “*nasyasat*” yang berarti membangkang adalah suatu makna. Sedangkan perilaku *nusyuz* yang dilakukan suami dan istri adalah perasaan benci setiap

---

<sup>9</sup> Al-Qamus al muhith, hal: 201, Mukhtar as-Shihhah, hal: 606, Lisan al Arab al-Muhith, mat: nasyaza

<sup>10</sup> Mu’jam Maqayis al-Lughah (5/430)

pasangan terhadap yang lain dan pergaulan yang buruk antara keduanya. Seorang wanita disebut telah berbuat *nusyuz* terhadap suami atau kepada suaminya. Jika ia membenci suaminya dan merasa lebih tinggi serta keluar dari ketaatan terhadapnya serta mendurhakainya.

Sedangkan suami disebut telah berbuat *nusyuz* kepada istrinya, jika ia berbuat kasar dan memandang rendah istrinya karena ada rasa benci terhadapnya. Hal ini bisa menyebabkan seorang suami menceraikan istrinya atau tidak memenuhi hak-haknya, baik hak sandang, papan maupun pangan.

Barangsiapa mau berusaha menelaah materi dari kata "*nasyaza*" didalam buku-buku berbahasa Arab, ia akan mendapatkan bahwa kita ini digunakan untuk mengungkapkan beberapa makna, diantaranya:

- a. Merasa lebih tinggi dan sikap tinggi hat serta memandang rendah orang lain.
- b. Kedurhakaan.
- c. Keenggan, keluar dari ketaatan, kesombongan, sikap memusuhi, menyakiti orang lain, rasa benci, rasa muak terhadap orang lain, perselisihan, sikap acuh tak acuh, kecerobohan, perlakuan buruk, perlakuan kasar, ketidak konsistenan, rasa congkak, menganggap remeh orang lain, sikap menjauhi orang lain, sikap takabur, perilaku serong dan menyeleweng.<sup>11</sup>

*Nusyuz* sering kali muncul dalam rumah tangga, padahal tujuan dasar dari terbentuknya sebuah keluarga selain untuk mendapatkan keturunan yang sholeh sholehah ialah untuk kehidupan yang tentram, terciptanya keadaan yang harmonis, sakinah serta adanya rasa kasih sayang. Ijab Kabul yang dilakukan ketika pelaksanaan akad nikah adalah sebagai ikatan

---

<sup>11</sup> Dr. Shalih bin Ghanim Sadlan, *Bagaimana Mengatasi Pertikaian Suami Istri?*, (Jakarta, Darus Sunnah Perss 2018) hal: 40

perjanjian pertama yang sacral. Ijab Kabul merupakan sebuah kalimat yang sangat mudah untuk diucapkan oleh sang suami dan wali dari sang istri.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, rasa kasih sayang yang tercipta dan seakan tidak akan pernah luntur antara suami istri pada akhirnya akan pudar apabila tidak dirawat dengan baik bahkan juga bisa berganti kepada rasa saling membenci atau disebut *Nusyuz*. Dan perilaku *Nusyuz* ini biasanya dominan dilakukan oleh sang istri kepada suami.<sup>13</sup>

Selain definisi di atas, para fuqaha mendefinisikan *nusyuz* sebagai berikut:

- a. Madzhab Hanafi mendefinisikan *nusyuz* secara umum yang berarti saling membenci.
- b. Madzhab Maliki mendefinisikan *nusyuz* adalah adanya saling aniaya diantara suami dan istri.
- c. Madzhab Syafi'ie mendefinisikan bahwa *nusyuz* adalah pertentangan yang terjadi antara suami istri.
- d. Madzhab Hambali mendefinisikan *nusyuz* adalah adanya kebencian dan terciptanya pergaulan yang buruk antara suami dan istri.<sup>14</sup>

Allah telah menetapkan hukuman bagi wanita yang melakukan *nusyuz* jika ia tidak mempan dinasehati. Hukuman tidak akan diberikan kecuali karena adanya pelanggaran terhadap hal-hal yang diharamkan atau karena meninggalkan perbuatan yang wajib dilakukan. Hal ini dapat ditemukan dalam Al-ur'an surat An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ  
 لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا  
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

<sup>12</sup> Satria Efendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis, Yuridis Prudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal: 98

<sup>13</sup> Syauqi Aghadri, Jika Suami Istri Berselisih, hal: 26

<sup>14</sup> Ibid, 248

*Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shaleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.”*

Ayat di atas sering kali dikutip dan digunakan sebagai landasan tentang nusyuznya istri terhadap suami, meskipun secara tersurat tidak dijelaskan bagaimana awal mula terjadinya nusyuz istri tersebut melainkan hanya sebatas solusi atau proses penyelesaiannya ketika istri sedang nusyuz. Didalam ayat tersebut dapat ditarik beberapa pemahaman mengenai kandungan hukum yang terdapat dalam ayat tersebut:

1. Kepemimpinan rumah tangga
2. Hak dan kewajiban suami istri
3. Solusi tentang nusyuz yang dilakukan oleh istri

Kemudian ayat selanjutnya Allah berfirman dalam surat An Nisa' ayat 128 yang berbunyi:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

*Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebesar-besarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan juga kamu*

*bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Ayat tersebut menjelaskan hukum yang berhubungan dengan sikap nusyuz yang muncul dari pihak suami. Yang dimaksud dengan nusyuz dalam ayat tersebut adalah sikap suami yang menjengkelkan atau menyakiti istri dalam berbagai bentuknya seperti melarang istri untuk mendekatinya, melarang menggunakan nafkahnya, tidak memperlihatkan kasih sayang sebagaimana layaknya suami istri dalam memaki, memukul dan sebagainya. Oleh karena itu seorang suami dalam pergaulannya dengan istri hendaknya bertindak seperti anak kecil.<sup>15</sup>

Jadi pada dasarnya nusyuz sangatlah perlu dijelaskan karena ini masalah dalam keluarga khususnya bagi suami dan istri, selain itu juga ayat diatas menunjukkan nusyuz yang dilakukan oleh suami lebih terfokus kepada sifat tak acuh. Suami adalah seorang kepala keluarga, untuk itu harus memiliki beberapa sifat ideal yang akan baik jika memiliki sebagai bekal rumah tangga, antara lain sholeh dan taat beribadah.

### **Penafsiran Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 perspektif Syekh Nawawi Al Bantani dalam Tafsir Al Munir Tentang Nusyuz**

Sehubung ayat ada dalam Al Qur'an maka peneliti mengangkat ayat di surat An Nisa' ayat 34.

#### **1) Ayat dan terjemahannya**

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْلِحُوا نَفْسَكُمْ فَالصَّالِحِينَ فَتَنَّبَتْ حَفْظَتِ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

<sup>15</sup> Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan* (Bandung, Karisma, 2009) hal: 90

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shaleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar”.<sup>16</sup>

2) Penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani terhadap Surah An-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya). Yakni kaum laki-laki berkuasa untuk mendidik kaum wanita disebabkan Allah telah memberikan kelebihan kepada kaum laki-laki atas mereka, yaitu dengan kesempurnaan, baik dalam mengurus, kuat dalam berpendapat dan mempunyai kekuatan yang lebih dalam beramal dan mengerjakan ketaatan. Oleh karena itu, kaum laki-laki diberi kekhususan untuk mengemban kenabian, imamah, pemerintahan atau perwalian, mendirikan syi'ar-syi'ar agama, menjadi sanksi dalam segala kasus peradilan, diwajibkan melakukan jihad, sholat jum'at dan sebagainya. Juga disebabkan nafkah yang mereka keluarkan dari hartanya, mahar dan pembelanjaan.

فَالصَّالِحَاتُ (oleh sebab itu, wanita-wanita yang saleh) yakni wanita-wanita yang baik kepada suami-suaminya. فَتَنَّتْ (adalah yang taat kepada Allah) yakni

<sup>16</sup> <https://quran.nu.or.id/an-nisa%27/34> di akses pada tanggal 23 Oktober 2024, 11:22 WIB

taat kepada suaminya masing-masing. حَفِظْتَ لِنَفْسِكَ (dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada) yakni mereka diwajibkan memelihara kehormatannya saat suaminya tidak ada dan harta benda suaminya. بِمَا حَفِظَ اللَّهُ (karena Allah telah memelihara) mereka, yakni karena hal-hal yang dipelihara oleh Allah bagi mereka. Karena sesungguhnya memelihara hak-hak suami adalah sebagai imbalan dari hak-hak para istri yang dipelihara oleh Allah atas nama suami-suami mereka. Sebab Allah telah memerintahkan kepada para suami agar berbuat adil terhadap para istri dan menggauli mereka dengan baik, serta memberikan maharnya.

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ (wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya) yakni wanita-wanita yang kamu yakini mulai membangkang terhadapmu maka nasihatilah mereka (maka nasihatilah mereka) yakni berilah mereka nasihat dengan targib dan tarhib. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ (dan pisahkanlah mereka di tempat tidur) yakni palingkanlah wajahmu dari mereka di tempat tidur, oleh karena itu janganlah kamu satu selimut dengan mereka bila kamu mengetahui mereka mulai nusyuz dan nasihat tidak berguna lagi bagi mereka. وَاضْرِبُوهُنَّ (dan pukullah mereka) jika pisah ranjang tidak berguna bagi mereka, yaitu dengan pukulan yang ringan.

Namun, hal yang lebih utama adalah tidak memakai cara memukul, jika terpaksa maka pukulan harus dilakukan untuk mendidiknya. Oleh karena itu, diharuskan menjaga hal-hal berikut: pukulan dilakukan bukan dengan pukulan yang berakibat melukai tubuh, pukulan dilakukan bukan hanya pada satu bagian melainkan ke berbagai bagian tubuh, tetapi harus dihindari bagian wajah, dan hendaknya pukulan dilakukan dengan handuk yang dilipat.

فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ (jika mereka menaatimu) yakni sadar dari nusyuznya dan kembali taat setelah mengalami pelajaran tersebut. فَلَا تَبْغُوا عَلَيْنَّ سَبِيلًا (maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya) yakni janganlah

kamu mencari-cari jalan untuk menyelidiki kecintaan mereka kepadamu dan jangan pula mencari-cari jalan untuk menyakiti mereka. Cukuplah bagimu hal yang tampak dari lahiriah istrimu, dan janganlah kamu mengorek rasa cinta dan kebencian yang terkandung di dalam hatinya. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar) yakni sungguh, Allah SAW sekalipun Mahatinggi dan Mahabesar, Dia tidak membebanimu dengan hal-hal yang tidak mampu kamu lakukan. Kamupun seharusnya tidak membebani mereka dengan hal yang tidak mampu mereka lakukan kesalahan-kesalahanmu, maka seharusnya kamu lebih berhak untuk memaafkan istri-istrimu bila mereka telah taat kepadamu.<sup>17</sup>

Jadi sudah bisa ditarik kesimpulan bahwa nusyuz merupakan perkara yang terjadi dan tidak hanya kepada istri, melainkan juga kepada suami. Rasulullah tidak menerapkan hukum qishash kepada suami atau istri yang telah melakukan nusyuz, baik hal itu berbentuk nusyuz yang ringan atau bahkan berat sekalipun.

#### **D. Kesimpulan**

Nusyuz memiliki beberapa makna, namun secara garis besar nusyuz diartikan sebagai sikap suami istri yang membangkang, membenci, saling mengabaikan, dan sikap lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diridhai Allah SWT.

1. Penafsiran Syekh Nawawi Al Bantani pada surat an Nisa ayat 34 yaitu melihat dari segi historis diturunkannya surat An Nisa ayat 34 ini disebabkan karena adanya sebuah peristiwa atau persengketaan pada zaman Rasulullah yang melatarbelakangi. Peristiwa tersebut merupakan persengketaan dalam rumah tangga yang terjadi pada zaman Rasulullah yang dialami oleh para sahabat. Hal ini dapat membuktikan keaslian dari diturunkannya surat an

---

<sup>17</sup> Al 'Allamah asy-Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi (Banten), *Tafsir Al Munir (Marah Labid)*. (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2022)

Nisa ayat 34. Penafsiran Syekh Nawawi Al Bantani yang menjadi titik pemicu terjadinya nusyuz yaitu memukul, namun dalam hal ini ada beberapa kriteria pemukulan. Bahkan disampaikan pula bahwasanya alangkah lebih baiknya untuk meninggalkan tindakan pemukulan tersebut yang mana bertujuan supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan terjadinya sengketa sehingga dapat tergolong sebagai nusyuz.

2. Penafsiran Syekh Nawawi al Bantani terkait hal-hal yang membolehkan suami memukul istri dalam kitab tafsir al Munir beberapa diantaranya ialah termasuk dalam kategori nusyuz istri. Syekh Nawawi al Bantani tidak menjelaskan secara detail tentang kriteria yang membolehkan suami memukul istri dalam tafsir al Munir, tetapi beliau menekankan pada pemukulan yang tidak menyakitkan yakni dapat memberikan pelajaran.

### Daftar Pustaka

Aghadri, Syauqi. Jika Suami Istri Berselisih.

Al 'Allamah asy-Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi (Banten), *Tafsir Al Munir (Marah Labid)*. (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2022).

al muhith, Al-Qamus.

Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan* (Bandung, Karisma, 2009).

as-Shihhah, Mukhtar.

Chintya, Aprina. *Interpretasi hakim Pengadilan Agama di Riau tentang Konsep Nusyuz dalam Perkawinan*.

Efendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis, Yuridis Prudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Prenada Media, 2004).

Ensiklopedia Islam 4, diterbitkan oleh PT. Ichtiar Baru Van Hoeve: Jakarta.

<https://quran.nu.or.id/an-nisa%27/34> di akses pada tanggal 23 Oktober 2024.



---

<https://www.gramedia.com/literasi/arti-sakinah-mawadah-warahmah/>

Mu'jam Maqayis al-Lughah

Sadlan, Shalih bin Ghanim. *Bagaimana Mengatasi Pertikaian Suami Istri?*,  
(Jakarta, Darus Sunnah Perss 2018).

Shihab, M. Quraish *Wawasan Al-Qur'an*.

Thalib, M. *Perkawinan Menurut Islam*.

Yunus, Mahmud. *Kamus arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa  
Dzurriyyah, 2015).